



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :501/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan makanan anak-anak, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "PENGUGAT",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan , terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "TERGUGAT";-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 501/Pdt.G/2008/PA.Slw. mendalilkan dengan alasan tidak mampu, ia mengajukan permohonan berperkara dengan tanpa biaya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 11 April 2008 dan tanggal 12 Mei 2008 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya itu, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa :Foto copy Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Jatibogor Nomor : 440/14/04/2008 tanggal 2 April 2008, alat bukti tersebut telah di cocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. pada pokoknya memuat keterangan bahwa berdasarkan penyelidikan pejabat tersebut ternyata Penggugat adalah orang yang tidak mampu ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, mereka telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara dengan tanpa biaya ;-----

Memperhatikan pasal 239 HIR serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas ; -
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Dra.NINING YUNINGSIH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. ROHUDI dan Dra.Hj.NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. ACHMAD ROFIQ

Drs. H. HASANUDDIN, SH,MH

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH